



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 78 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA MENGGIANG KECAMATAN KAPUAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis perlu ditetapkan batas Desa Mengkiang Kecamatan Kapuas;
- b. bahwa penetapan batas Desa Mengkiang Kecamatan Kapuas telah melalui proses penegasan batas yang disepakati oleh desa-desa yang berbatasan dan disetujui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Sanggau;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Mengkiang Kecamatan Kapuas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA MENGGIANG KECAMATAN KAPUAS.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah kerja dari daerah Kabupaten Sanggau yang dipimpin oleh camat.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian

titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

4. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik batas yang disepakati pada peta hasil penelusuran dengan metode kartometrik pada citra yang telah terkoreksi.
5. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah suatu garis khayal disebelah timur *greenwich* yang menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan.
6. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis imajiner di belahan bumi bagian utara garis khatulistiwa yang mengelilingi bumi dari barat ke timur.

BAB II

BATAS DESA MENGGIANG KECAMATAN KAPUAS

Pasal 2

Batas Desa Mengkiang Kecamatan Kapuas sebagai berikut:

- a. batas sebelah utara : Kecamatan Bonti dan Desa Kambong Kecamatan Kapuas;
- b. batas sebelah timur : Desa Entakai dan Desa Pana Kecamatan Kapuas;
- c. batas sebelah selatan : Kelurahan Sungai Sengkuang Kecamatan Kapuas; dan
- d. batas sebelah barat : Desa Sungai Mawang Kecamatan Kapuas dan Kecamatan Parindu.

Pasal 3

- (1) Segmen Batas Desa Mengkiang dengan Desa Entakai Kecamatan Kapuas sebagai berikut:
 - a. dimulai dari pertigaan Batas Desa Mengkiang dengan Desa Kambong dan Desa Entakai Kecamatan Kapuas yang ditandai dengan TK 61.03.01.2012-01.2013-01.2010-019 yang terletak pada Sungai Polape pada koordinat $0^{\circ}14'55,150''$ LU dan $110^{\circ}39'29,240''$ BT;
 - b. dari TK 61.03.01.2012-01.2013-01.2010-019 tarik lurus ke arah barat sampai pada TK 61.03.01.2012-01.2010-018 yang terletak Tawang Sungai Pulauo Bidae pada koordinat $0^{\circ}14'52,310''$ LU dan $110^{\circ}39'17,140''$ BT;
 - c. dari TK 61.03.01.2012-01.2010-018 tarik lurus ke arah barat daya sampai pada TK 61.03.01.2012-01.2010-017 yang terletak pada Tolok Pasa pada koordinat $0^{\circ}14'38,370''$ LU dan $110^{\circ}39'9,430''$ BT;
 - d. dari TK 61.03.01.2012-01.2010-017 ke arah barat mengikuti sungai sampai pada TK 61.03.01.2012-01.2010-016 yang terletak pada Tolok Buji pada koordinat $0^{\circ}14'37,035''$ LU dan $110^{\circ}38'52,425''$ BT;
 - e. dari TK 61.03.01.2012-01.2010-016 ke arah barat laut mengikuti sungai sampai pada TK 61.03.01.2012-01.2010-015 yang terletak pada Tolok/Jungur Bonawan pada koordinat $0^{\circ}15'19,248''$

LU dan $110^{\circ}38'45,240''$ BT;

- f. dari TK 61.03.01.2012-01.2010-015 ke arah barat daya mengikuti sungai sampai pada TK 61.03.01.2012-01.2010-014 yang terletak pada Sebomant pada koordinat $0^{\circ}14'33,970''$ LU dan $110^{\circ}38'26,060''$ BT;
- g. dari TK 61.03.01.2012-01.2010-014 tarik lurus ke arah barat sampai pada TK 61.03.01.2012-01.2010-013 yang terletak pada Menganokng pada koordinat $0^{\circ}14'31,380''$ LU dan $110^{\circ}38'14,070''$ BT;
- h. dari TK 61.03.01.2012-01.2010-013 tarik lurus ke arah barat daya sampai pada TK 61.03.01.2012-01.2010-012 yang terletak pada Sungai Terigis pada koordinat $0^{\circ}14'8,970''$ LU dan $110^{\circ}37'59,710''$ BT;
- i. dari TK 61.03.01.2012-01.2010-012 tarik lurus ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.2012-01.2010-011 yang terletak pada Kawasan Libok Gana pada koordinat $0^{\circ}13'53,590''$ LU dan $110^{\circ}38'13,020''$ BT;
- j. dari TK 61.03.01.2012-01.2010-011 tarik lurus ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.2012-01.2010-010 yang terletak pada Kawasan Sawah Engkonat pada koordinat $0^{\circ}13'45,850''$ LU dan $110^{\circ}38'31,420''$ BT; dan
- k. dari TK 61.03.01.2012-01.2010-010 tarik lurus ke arah barat daya sampai pada TK 61.03.01.2012-01.2011-01.2010-009 yang terletak pada Kawasan Sungai Kijang yang merupakan pertigaan Batas Desa Mengkiang dengan Desa Entakai dan Desa Pana Kecamatan Kapuas pada koordinat $0^{\circ}13'33,100''$ LU dan $110^{\circ}38'20,440''$ BT.

(2) Segmen Batas Desa Mengkiang dengan Desa Pana Kecamatan Kapuas sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 61.03.01.2012-01.2011-01.2010-009 tarik lurus ke arah barat laut sampai pada TK 61.03.01.2012-01.2011-008 yang terletak pada Sungai Idao pada koordinat $0^{\circ}13'21,458''$ LU dan $110^{\circ}38'10,703''$ BT;
- b. dari TK 61.03.01.2012-01.2011-008 tarik lurus ke arah barat sampai pada TK 61.03.01.2012-01.2011-007 yang terletak pada Godong pada koordinat $0^{\circ}13'23,357''$ LU dan $110^{\circ}37'48,329''$ BT;
- c. dari TK 61.03.01.2012-01.2011-007 ke arah selatan sampai pada TK 61.03.01.2012-01.2011-006 yang terletak pada Pulau Tingek pada koordinat $0^{\circ}12'58,179''$ LU dan $110^{\circ}37'49,290''$ BT;
- d. dari TK 61.03.01.2012-01.2011-006 tarik lurus ke arah selatan sampai pada TK 61.03.01.2012-01.2011-005 yang terletak pada Sungai Kambing pada koordinat $0^{\circ}12'37,878''$ LU dan $110^{\circ}37'43,903''$ BT;
- e. dari TK 61.03.01.2012-01.2011-005 ke arah barat daya sampai pada TK 61.03.01.2012-01.2011-004 yang terletak pada Sungai Bosoh pada koordinat $0^{\circ}12'8,815''$ LU dan $110^{\circ}37'17,944''$ BT; dan
- f. dari TK 61.03.01.2012-01.2011-004 ke arah barat

- daya sampai pada TK 61.03.01.1003-01.2012-01.2011-003 yang terletak pada Jujur yang merupakan pertigaan Batas Desa Mengkiang dengan Desa Pana dan Kelurahan Sungai Sengkuang Kecamatan Kapuas pada koordinat $0^{\circ}11'13,140''$ LU dan $110^{\circ}36'49,858''$ BT.
- (3) Segmen Batas Desa Mengkiang dengan Kelurahan Sungai Sengkuang Kecamatan Kapuas sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 61.03.01.1003-01.2012-01.2011-003 ke arah timur sampai pada TK 61.03.01.1003-01.2012-002 yang terletak pada Simpang Empurut pada koordinat $0^{\circ}11'26,842''$ LU dan $110^{\circ}35'39,078''$ BT; dan
 - b. dari TK 61.03.01.1003-01.2012-002 tarik lurus ke arah barat laut sampai pada TK 61.03.01.1005-01.1003-01.2012-01.2014-001 yang terletak pada Bukit Baong yang merupakan perempatan Batas Desa Mengkiang dengan Kelurahan Sungai Sengkuang, Kelurahan Beringin dan Desa Sungai Mawang Kecamatan Kapuas pada koordinat $0^{\circ}11'40,532''$ LU dan $110^{\circ}35'7,920''$ BT.
- (4) Segmen Batas Desa Mengkiang dengan Desa Sungai Mawang Kecamatan Kapuas sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 61.03.01.1005-01.1003-01.2012-01.2014-001 ke arah timur laut sampai pada TK 61.03.01.2014-01.2012-002 yang terletak pada Mungguk Romang pada koordinat $0^{\circ}12'52,980''$ LU dan $110^{\circ}34'59,242''$ BT;
 - b. dari TK 61.03.01.2014-01.2012-002 ke arah barat laut mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.2014-01.2012-003 yang terletak pada Jembatan Serayap pada koordinat $0^{\circ}13'38,121''$ LU dan $110^{\circ}34'1,136''$ BT; dan
 - c. dari TK 61.03.01.2014-01.2012-003 ke arah barat laut mengikuti sungai sampai pada TK 61.03.01.2012-01.2014-09-004 yang terletak pada Muara Sungai Sekorai/Trias yang merupakan pertigaan Batas Desa Mengkiang dengan Desa Sungai Mawang Kecamatan Kapuas dan Kecamatan Parindu pada koordinat $0^{\circ}14'11,500''$ LU dan $110^{\circ}33'42,900''$ BT.
- (5) Segmen Batas Desa Mengkiang Kecamatan Kapuas dengan Kecamatan Parindu sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 61.03.01.2012-01.2014-09-004 tarik lurus ke arah utara sampai pada TK 61.03.01.2012-09-005 yang terletak pada Hutan Sebnut pada koordinat $0^{\circ}14'38,310''$ LU dan $110^{\circ}33'33,600''$ BT;
 - b. dari TK 61.03.01.2012-09-005 tarik lurus ke arah utara sampai pada TK 61.03.01.2012-09-006 yang terletak pada Hutan Menook pada koordinat $0^{\circ}15'1,830''$ LU dan $110^{\circ}33'33,050''$ BT;
 - c. dari TK 61.03.01.2012-09-006 tarik lurus ke arah timur laut sampai pada TK 61.03.01.2012-09-007 yang terletak pada Pejungan pada koordinat $0^{\circ}15'18,270''$ LU dan $110^{\circ}33'39,030''$ BT;
 - d. dari TK 61.03.01.2012-09-007 tarik lurus ke arah

- timur laut sampai pada TK 61.03.01.2012-09-008 yang terletak pada Natai Entuna pada koordinat $0^{\circ}16'27,650''$ LU dan $110^{\circ}34'33,500''$ BT; dan
- e. dari TK 61.03.01.2012-09-008 tarik lurus ke arah utara sampai pada TK 61.03.01.2012-09-009 yang terletak pada Rimba Bungkok/Mungguk Bungkok yang merupakan pertigaan Batas Desa Mengkiang Kecamatan Kapuas dengan Kecamatan Parindu dan Kecamatan Bonti pada koordinat $0^{\circ}16'42,000''$ LU dan $110^{\circ}34'30,500''$ BT.
- (6) Segmen Batas Desa Mengkiang Kecamatan Kapuas dengan Kecamatan Bonti sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 61.03.01.2012-09-009 tarik lurus ke arah timur sampai pada TK 61.03.01.2012-09-010 yang terletak pada Mungguk Ronis pada koordinat $0^{\circ}16'32,890''$ LU dan $110^{\circ}35'8,010''$ BT; dan
- b. dari TK 61.03.01.2012-09-010 tarik lurus ke arah timur sampai pada TK 61.03.01.2012-01.2013-09-011 yang terletak pada Sungai Kanau yang merupakan pertigaan Batas Desa Mengkiang Kecamatan Kapuas dengan Kecamatan Bonti dan Desa Kambong Kecamatan Kapuas pada koordinat $0^{\circ}16'30,680''$ LU dan $110^{\circ}35'45,800''$ BT.
- (7) Segmen Batas Desa Mengkiang dengan Desa Kambong Kecamatan Kapuas sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 61.03.01.2012-01.2013-09-011 ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.2012-01.2013-026 yang terletak pada Riam Jelipa pada koordinat $0^{\circ}16'10,480''$ LU dan $110^{\circ}36'1,815''$ BT;
- b. dari TK 61.03.01.2012-01.2013-026 ke arah tenggara mengikuti sungai sampai pada TK 61.03.01.2012-01.2013-025 yang terletak pada Jembatan Sungai Mano'ok pada koordinat $0^{\circ}16'4,056''$ LU dan $110^{\circ}36'25,150''$ BT;
- c. dari TK 61.03.01.2012-01.2013-025 ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.2012-01.2013-024 yang terletak pada Semayang pada koordinat $0^{\circ}15'40,160''$ LU dan $110^{\circ}36'33,890''$ BT;
- d. dari TK 61.03.01.2012-01.2013-024 tarik lurus ke arah timur laut sampai pada TK 61.03.01.2012-01.2013-023 yang terletak pada Telok Empa pada koordinat $0^{\circ}16'5,310''$ LU dan $110^{\circ}37'41,730''$ BT;
- e. dari TK 61.03.01.2012-01.2013-023 tarik lurus ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.2012-01.2013-022 yang terletak Benawan pada koordinat $0^{\circ}15'44,830''$ LU dan $110^{\circ}38'38,130''$ BT;
- f. dari TK 61.03.01.2012-01.2013-022 tarik lurus ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.2012-01.2013-021 yang terletak pada Simpang Bonari pada koordinat $0^{\circ}15'35,640''$ LU dan $110^{\circ}39'25,360''$ BT;
- g. dari TK 61.03.01.2012-01.2013-021 tarik lurus ke arah selatan mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.2012-01.2013-020 yang terletak pada Simpang Perakas pada koordinat $0^{\circ}15'1,320''$ LU dan $110^{\circ}39'38,050''$ BT; dan

h. dari TK 61.03.01.2012-01.2013-020 tarik lurus ke arah barat laut sampai pada TK 61.03.01.2012-01.2013-01.2010-019 yang terletak pada Sungai Polape pada koordinat 0°14'55,150" LU dan 110°39'29,240" BT.

Pasal 4

Batas Desa dan koordinat Batas Desa Mengkiang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tertuang dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, nama Desa, dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 6

Penetapan dan penegasan Batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya yang sudah ada di masyarakat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2022
BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2022 NOMOR 78


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Dr. MARINA RONA, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19770315 200502 2 002



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 78 TAHUN 2012
 TENTANG : BATAS DESA MENGIANG, KECAMATAN KAPUAS, KABUPATEN SANGGAU


PETA BATAS DESA

SKALA 1 : 18000



KODE WILAYAH : 61.03.01.2012

DESA MENGIANG KECAMATAN KAPUAS KABUPATEN SANGGAU



Proyeksi : Transvers Meridator
 Grid Geografis : WGS 1984 - Zone 49N
 Datum Horizontal

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
 DESA KEMENTERAN MELAKUKAN SURvei PERBATASAN DESA
 Jalan Selang Merah Km 05 Komplek Perumahan Sembay Kelurahan Baru Kecamatan Kapuas 78011
 E-mail : sanggau@sanggau.go.id

KETERANGAN

- Toponim, Sarana dan Prasarana**
- Dukuh
 - Desa
 - Masjid
- Batas Wilayah Administrasi**
- TK Batas Administrasi
 - Batas Nagara
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Kelurahan-Desa

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK

No	Titik Kartometrik	Koordinat Geografis		Koordinat UTM	
		Lintang	Bujur	X (meter)	Y (meter)
1	TK 61.03.01.2012-01.2010-010	0° 14' 35,130"	110° 39' 29,240"	48199,6813	27484,02731
2	TK 61.03.01.2012-01.2010-014	0° 13' 40,130"	110° 39' 59,890"	48197,0145	28086,22778
3	TK 61.03.01.2012-01.2010-019	0° 15' 53,13"	110° 37' 43,730"	48594,6176	26439,34151
4	TK 61.03.01.2012-01.2010-022	0° 15' 44,880"	110° 38' 38,130"	48017,8217	29009,49333
5	TK 61.03.01.2012-01.2010-021	0° 15' 30,640"	110° 39' 23,360"	48187,7938	26777,27956
6	TK 61.03.01.2012-01.2010-020	0° 15' 1,330"	110° 39' 58,050"	48230,0131	27679,52991
7	TK 61.03.01.1993-01.2012-011-003	0° 11' 31,140"	110° 38' 46,858"	48703,0193	20957,74627
8	TK 61.03.01.1993-01.2012-002	0° 11' 26,842"	110° 37' 58,017"	48484,3095	21368,50818
9	TK 61.03.01.1995-01.1995-01.2012-01.2014-001	0° 11' 40,532"	110° 39' 7,920"	48388,1055	21508,84956
10	TK 61.03.01.2012-01.2010-015	0° 16' 0,956"	110° 39' 23,150"	48476,5206	29999,91478
11	TK 61.03.01.2012-01.2010-016	0° 16' 10,480"	110° 38' 18,110"	48198,25	29791,18754
12	TK 61.03.01.2012-01.2010-018	0° 16' 30,880"	110° 38' 45,800"	48501,217	30417,40986
13	TK 61.03.01.2012-01.2010-011	0° 14' 32,107"	110° 39' 17,140"	48153,6784	27386,9091
14	TK 61.03.01.2012-01.2010-017	0° 14' 38,370"	110° 39' 9,430"	48134,3511	28968,91083
15	TK 61.03.01.2012-01.2010-016	0° 14' 37,203"	110° 39' 52,423"	48019,7326	26927,01445
16	TK 61.03.01.2012-01.2010-013	0° 15' 18,248"	110° 38' 49,140"	48037,0588	28734,61516
17	TK 61.03.01.2012-01.2010-014	0° 14' 33,970"	110° 39' 26,060"	48004,78	28933,851
18	TK 61.03.01.2012-01.2010-013	0° 14' 31,880"	110° 39' 14,070"	48044,1463	28754,3881
19	TK 61.03.01.2012-01.2010-012	0° 14' 34,970"	110° 37' 59,710"	48195,2791	26966,39715
20	TK 61.03.01.2012-01.2010-011	0° 15' 33,380"	110° 38' 13,020"	48361,8602	28944,07896
21	TK 61.03.01.2012-01.2010-010	0° 15' 45,890"	110° 38' 31,420"	48076,4197	28536,39912
22	TK 61.03.01.2012-01.2010-01.2010-009	0° 15' 33,900"	110° 38' 20,440"	48383,0171	24984,89223
23	TK 61.03.01.2011-01.2010-001	0° 11' 54,866"	110° 38' 48,428"	48096,1479	23760,87605
24	TK 61.03.01.2011-01.2010-002	0° 12' 39,897"	110° 38' 08,488"	48177,9924	23147,33861
25	TK 61.03.01.2012-01.2011-008	0° 13' 21,498"	110° 38' 10,793"	48930,3919	24902,49126
26	TK 61.03.01.2012-01.2011-007	0° 13' 39,377"	110° 37' 48,379"	48888,4553	24665,82048
27	TK 61.03.01.2012-01.2011-006	0° 13' 38,179"	110° 37' 49,290"	48968,1407	23992,78855
28	TK 61.03.01.2012-01.2011-004	0° 13' 58,813"	110° 37' 17,944"	49709,1821	22377,14751
29	TK 61.03.01.2014-01.2012-002	0° 13' 35,890"	110° 38' 58,243"	48361,9132	23733,91582
30	TK 61.03.01.2014-01.2012-003	0° 13' 38,111"	110° 34' 1,126"	48185,8661	25113,30938
31	TK 61.03.01.2012-01.2014-09-004	0° 14' 11,900"	110° 33' 42,900"	48252,2277	26144,19705
32	TK 61.03.01.2012-09-005	0° 14' 38,510"	110° 33' 33,000"	48064,788	24987,17261
33	TK 61.03.01.2012-09-008	0° 15' 1,897"	110° 33' 33,050"	48047,8113	27268,12441
34	TK 61.03.01.2012-09-007	0° 15' 18,270"	110° 33' 39,030"	48132,671	28194,28714
35	TK 61.03.01.2012-09-006	0° 16' 27,690"	110° 34' 33,500"	48286,4284	30324,44953
36	TK 61.03.01.2012-09-008	0° 16' 42,000"	110° 34' 30,500"	48273,7191	30765,70504
37	TK 61.03.01.2012-09-010	0° 16' 33,890"	110° 34' 30,500"	48383,1448	30845,79052
38	TK 61.03.01.2012-01.2011-005	0° 12' 37,878"	110° 37' 43,903"	48701,6128	23269,46197

- Rincian Peta :
- Peta ini menggunakan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CTRT) Kabupaten Sanggau, berdasarkan Surat Perjanjian Penggunaan Data Citra Satelit Nomor : 04/KOMINFO/2010/01/0201 Tanggal 24 Desember 2010.
 - Peta ini dibuat dengan menggunakan CTRT Kabupaten Sanggau, dengan wilayah administrasi Kecamatan Kapuas, Sanggau dengan titik koordinat Kartometrik, hasil pengukuran satelit yang ada. Batas-batas Prasarana : lapangan, serta pemukiman yang telah terbangun Kabupaten dan tahun 2014 sesuai dengan tahun 2012.

- Sumber Peta :
- Citra Satelit Resolusi Tinggi Kabupaten Sanggau, Periode Tahun 2013-2017 dan 2014-2018 Badan Informasi Geospasial.
 - Peta ini dibuat dengan data, berupa informasi Geospasial tahun 2013.
 - Hasil pengukuran titik-titik batas dan koordinat setiap Kecamatan Kabupaten Sanggau secara berkala oleh pejabat lapangan dan tahun 2014 sesuai dengan tahun 2012.
 - Berita acara hasil pengukuran dan penetapan batas-batas dan koordinat setiap Kecamatan Kabupaten Sanggau tahun 2014 sesuai dengan tahun 2012.
 - Peta hasil pelaksanaan pemetaan dan penetapan batas-batas dan koordinat setiap Kecamatan Kabupaten Sanggau dan tahun 2014 sesuai dengan tahun 2012.

Salinan sesuai dengan yang tertera di atas.

BUPATI SANGGAU,
 TTD
 PAOLUS HADI

Dr. MAHANA RONA, SH, MH
 Pengetua Tingkat I
 NIP. 19770315 200504 001